

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa minuman keras dapat membahayakan kesehatan jasmani dan mental serta memicu tindak kekerasan, kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi bahaya sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu untuk menanggulangi peredaran minuman keras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan Minuman Keras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
MINUMAN KERAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan.
7. Produksi minuman keras adalah kegiatan memproses dari bahan baku menjadi minuman keras atau memproses kembali minuman keras dengan mencampur bahan lain sehingga menghasilkan minuman keras yang siap diminum.
8. Penyimpanan minuman keras adalah segala bentuk tindakan yang dengan sengaja meletakkan, menimbun, menyembunyikan minuman keras di suatu tempat dan waktu tertentu.
9. Peredaran minuman keras adalah kegiatan menyalurkan minuman keras baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
10. Penjualan minuman keras adalah segala bentuk transaksi jual beli, baik jual beli dalam skala besar (distributor/agen/supplier) dan/atau penjualan dalam skala kecil (oleh Pengecer maupun atau penjual kepada konsumen).
11. Penyediaan minuman keras adalah menyajikan, memajang, merawat minuman keras dengan tujuan untuk diminum maupun dijual.
12. Pemilikan minuman keras adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan dapat dibuktikan secara sah sebagai pemilik minuman keras.
13. Penggunaan minuman keras adalah pemanfaatan minuman keras untuk diminum.
14. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual minuman keras secara eceran.
15. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan lain, sehingga menjadi jenis minuman keras yang dapat membuat orang mabuk.
16. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu, dan atau terganggunya kondisi anggota tubuh.

17. Jual beli adalah kegiatan menyerahkan sejumlah uang dengan barang sesuai dengan harga yang disepakati.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman keras;
- b. Memberikan dasar hukum bagi upaya untuk melarang produksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, pemilikan dan penggunaan minuman keras di wilayah Kabupaten Agam;
- c. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran minuman keras.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN KERAS

Pasal 3

Minuman keras terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. minuman keras golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman keras golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- c. minuman keras golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);

BAB III

LARANGAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memproduksi minuman keras;
- b. mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman keras atau bentuk lain yang memabukkan;

- c. membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, dan atau mengedarkan minuman keras, minuman keras, minuman oplosan atau beraroma minuman keras/oplosan;
- d. menjual dan/atau menyediakan minuman keras; dan
- e. membeli dan/atau mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 5

Peredaran minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 3 hanya diperbolehkan pada hotel bertaraf paling rendah bintang 3.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemerintah daerah berwenang:

- 1. Melakukan pemeriksaan setempat pada tempat-tempat yang diduga sebagai tempat produksi, penyimpanan dan/atau penjualan minuman keras;
- 2. Melakukan penyitaan terhadap minuman keras yang tidak memiliki izin;
- 3. Melakukan pemusnahan terhadap minuman keras yang tidak memiliki izin.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan minuman keras.
- (2) Dalam melakukan pencegahan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tata cara dan mekanisme pencegahan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam mencegah dan mengawasi peredaran minuman keras.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan pelanggaran minuman keras.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan barang;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memusnahkan barang bukti tindak pidana setelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, dan mengedarkan minuman keras, minuman oplosan atau beraroma minuman keras/oplosan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang menjual dan atau menyediakan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 15

Setiap orang yang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang yang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 30 Juni 2009
BUPATI AGAM,

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

SYAFIRMAN AZIZ, SH
NIP. 19580524 198611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2008 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS

I. UMUM.

Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, khusus di Kabupaten Agam, sesuai dengan visi daerah yaitu “Agam mandiri, berprestasi yang madani” maka kebebasan menjalankan agama disamping telah dipayungi oleh UUD 1945 juga diperkuat dengan visi daerah diatas. Visi Agam madani yang dicanangkan di Kabupaten Agam merupakan upaya untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian Islami, beriman dan bertaqwa. Upaya untuk mencapai visi ini disamping ditempuh melalui pendidikan, dakwah, serta pembinaan-pembinaan keislaman, juga perlu dipayungi dengan Peraturan Daerah sebagai rambu-rambu dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Visi Agam Madani.

Di tengah era globalisasi yang ditandai kebebasan informasi, dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam juga terkontaminasi negatif akibat kebebasan informasi tersebut, dimana pergaulan bebas telah cenderung “mengangkangi” nilai dan norma adat dan agama. Hal ini ditandai dengan sulit dibendunginya pergaulan bebas, pornografi, minuman keras dan lain.lain. Kebebasan akhir-akhir ini cenderung diterjemahkan ke arah yang negatif, dimana sesuai pepatah adat minang “raso, pareso, malu jo sopan” sudah tidak dipedulikan lagi bagi sebagian orang yang mengaku menikmati alam reformasi, khusus minuman keras, sesuai data dari pihak berwajib peredaran dan pengkonsumsian minuman keras cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tidak hanya Islam, agama manapun tentu tidak mentolerir pengkonsumsian minuman keras atau beralkohol, sebab secara kesehatan merusak pribadi orang yang mengkonsumsi, disamping itu akibat sosial yang ditimbulkan merugikan orang lain disekitarnya. Sebab tidak jarang di Kabupaten Agam beberapa kasus membuktikan orang yang mengkonsumsi minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian tawuran, balap-balapan di jalan raya sehingga tak jarang merenggut nyawa. Di sisi lain dipandang secara adat Minangkabau yang

berfalsafahkan “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” maka minuman keras jelas barang haram yang juga dilarang secara adat.

Maka untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas akibat minuman keras di Kabupaten Agam, maka perlu dilahirkan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Minuman Keras, agar lebih kuat dasar hukum untuk melakukan pembinaan bagi masyarakat untuk melarang memproduksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, pemilikan, dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Agam. Di samping itu memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum di kabupaten Agam untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran larangan minuman keras di Kabupaten Agam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian minuman keras melibatkan : Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan, LSM.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi terkait terdiri dari : Kepolisian, kejaksaan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pariwisata, LSM, Departemen Agama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.